



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 44-K/PM II-10/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Martin Purdana
Pangkat / NRP : Prada / 31210358060700
Jabatan : Anggota Regu 3 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Nanga Pemubuh, 6 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor : BP-08/A-07/VIII/2022/IV-5 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/475/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
3. Penetapan dari :

Hlm. 1 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM/44/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 19
Oktober 2022.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti
Nomor JUKTERA/44/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 19
Oktober 2022.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID/44/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 19 Oktober
2022.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/42/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di dalam sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang
Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juni
2022.

Hlm. 2 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang
Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juli
2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat
(tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada
tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua
sampai dengan tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu
dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu
dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan
bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-
tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Yonif
Raider 400/BR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang,
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara
sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi
prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan
Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik
dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan
Kejuruan Dikjutaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura,
setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 400/BR hingga
melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, masih
berdinas aktif di Yonif Raider 400/BR menjabat sebagai
Anggota Regu 3 Peleton 2 kompi Senapan A dengan
pangkat Prada, NRP 31210358060700.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.15 WIB,
Terdakwa bersama Prada Akhmad Rizal Falepi

Hlm. 3 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembersihan/korve di Rumah Dinas Dankipan A Kapten Inf Ahmad Rifai Siregar, S.T.Han (Saksi-3) setelah selesai melaksanakan pembersihan/korve Terdakwa minta tolong kepada Prada Akhmad Rizal Falepi untuk menemani mengambil uang di ATM yang berada di samping Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR setelah selesai mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan sarapan terlebih dahulu di Ibu Sri yang berada di depan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan akan segera menyusul ke Kompi A sedangkan Prada Akhmad Rizal Falepi mendahului kembali ke Kompi A untuk apel pagi.

- c. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB sebelum kegiatan apel pagi Koptu Zamroni (Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR) melaksanakan pengecekan personil, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada saat dihubungi nomor HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya Koptu Zamroni selaku Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3 kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan Prada Akhmad Rizal Falepi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 400/BR namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa (orang tua Terdakwa) yang berada di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara Pasi intel Yonif Raider 400/BR dan diteruskan kepada Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi, selanjutnya Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara bersama Staf Intel dan anggota Provos Yonif Raider 400/BR untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Semarang dan di tempat-tempat yang

Hlm. 4 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

- e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak betah menjadi prajurit TNI dan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 dan kepada rekan-rekan di Satuan Terdakwa.
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya, bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/VIII/2022/Idik tanggal 8 Agustus 2022 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang pada 8 Agustus 2022 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hlm. 5 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/612/X/2022, tanggal 21 Agustus 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
2. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/630/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.
3. Surat Kaodmil II-09 Semarang Nomor : R/679/XI/2022, tanggal 11 November 2022 tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Komandan Satuan:

- a. Danyon Raider 400/BR Nomor : B/733/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Langgeng Satria Aji, pangkat Pratu NRP 31170767801196, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Hlm. 6 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tentang Peradilan Militer Tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap : Feby Ardianto
Pangkat / NRP : Serda, 21190072800100
Jabatan : Balidik Siintel Kima
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 19 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 pada saat Terdakwa masuk di Kompi A Yonif Raider 400/BR hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa bersama Prada Akhmad Rizal Falepi melaksanakan korve di Rumah Dinas Dankipan A Kapten Inf Ahmad Rifai Siregar, S.T.Han (Saksi-3) setelah selesai melaksanakan korve Terdakwa minta tolong kepada Prada Akhmad Rizal Falepi untuk menemani mengambil uang di ATM yang berada di samping Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan setelah selesai mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan sarapan terlebih dahulu di Ibu Sri yang berada di depan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan akan menyusul

Hlm. 7 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kompi A sedangkan Prada Akhmad Rizal Falepi kembali ke Kompi A untuk apel pagi.

3. Bahwa pukul 06.30 Wib sebelum kegiatan apel pagi Koptu Zamroni (Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR) melaksanakan pengecekan personil, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada saat dihubungi nomor HP Terdakwa tidak aktif serta rekan-rekan Terdakwa di Kipan A Yonif Raider 400/BR tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa dengan adanya hal tersebut Koptu Zamroni selaku Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR melaporkan kejadian tersebut kepada (Saksi-3) kemudian ditindaklanjuti dengan memerintahkan Prada Akhmad Rizal Falepi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 400/BR namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya (Saksi-3) menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa (orang tua Terdakwa) yang berada di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib (Saksi-3) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara Pasi intel Yonif Raider 400/BR dan diteruskan kepada Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara bersama Staf Intel dan anggota Provos Yonif Raider 400/BR untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Semarang dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus.

Hlm. 8 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan (Saksi-1) yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Setyo Cahyo Nugroho
Pangkat / NRP : Serma / 21070426380588
Jabatan : Bamin Juyar Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 27 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 9 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 pada saat Terdakwa masuk di Kompi A Yonif Raider 400/BR dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.15 Wib, Terdakwa bersama Prada Akhmad Rizal Falepi melaksanakan korve di Rumah Dinas Dankipan A Kapten Inf Ahmad Rifai Siregar, S.T.Han (Saksi-3) setelah selesai melaksanakan korve Terdakwa minta tolong kepada Prada Akhmad Rizal Falepi untuk menemani mengambil uang di ATM yang berada di samping Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa setelah selesai mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan sarapan terlebih dahulu di warung Ibu Sri yang berada di depan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan akan segera menyusul ke Kompi A sedangkan Prada Akhmad Rizal Falepi mendahului kembali ke Kompi A.
4. Bahwa Sekira pukul 06.30 Wib sebelum kegiatan apel pagi di Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR Koptu Zamroni (Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR) melaksanakan pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan setelah dihubungi nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian ditanyakan kepada anggota Kipan A Yonif Raider 400/BR lainnya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian (Saksi-3) menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa orang tua Terdakwa di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib (Saksi-3) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara Pasi intel Yonif Raider 400/BR

Hlm. 10 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilaporkan kepada Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi, selanjutnya Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara bersama Staf Intel dan anggota Provos Yonif Raider 400/BR untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Semarang dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa akibat dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa Satuan merasa dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat dipergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan (Saksi-2) yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hlm. 11 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Saksi-3

Nama lengkap : Ahmad Rifai Siregar, S.T.Han
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11130003090389
Jabatan : Dankipan A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Binjai 18 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2021 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa melaksanakan kurve di sekitar rumah dinas Saksi bersama ajudan Saksi yaitu Prada Akhmad Rizal Falepi setelah selesai melaksanakan kegiatan sekira pukul 06.30 WIB berangkat menuju Kompi untuk melaksanakan apel pagi namun Terdakwa singgah di ATM yang berada di depan kantor Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa pada saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan setelah mendapat informasi tersebut Saksi menuju ATM dekat Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sesampainya di tempat Saksi bertemu dengan seorang Provos yang jaga dan menyampaikan jika melihat Terdakwa setelah mengambil uang di ATM langsung masuk rumah makan bu Sri yang ada di depan tempat ATM tersebut.
4. Bahwa setelah ditanyakan kepada pemilik warung Terdakwa baru saja makan di warung dan langsung ke belakang untuk cuci tangan, kemudian Saksi susul ternyata Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Saksi

Hlm. 12 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Kompi Senapan A lainnya mencari di sekitar Markas Yonif Raider 400/BR, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa orang tua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak betah menjadi prajurit TNI dan Terdakwa juga memiliki utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan kepada rekan-rekan di satuan.
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan yaitu Komandan Satuan telah memrintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian di sekitar Asrama, ke Kota Semarang, ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menelphone orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Hlm. 13 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Satuan merasa dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat dipergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juni 20224.
- b. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juli 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik berupa Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan perkaranya di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai.

1. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa keterangan para Saksi yang di bacakan di dalam persidangan setelah dinilai oleh Majelis Hakim keterangannya saling berkaitan yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan, maka diperoleh alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga telah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti surat dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti lainnya berupa surat-surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Dikjutaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 400/BR hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, masih berdinam aktif di Yonif Raider 400/BR menjabat sebagai Anggota Regu 3 Peleton 2 kompi Senapan A dengan pangkat Prada, NRP 31210358060700.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/475/IX/2022 tanggal 30 September 2022 selaku Papera yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31210358060700 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa bersama Prada Akhmad Rizal Falepi melaksanakan korve di Rumah Dinas Dankipan A Kapten Inf Ahmad Rifai Siregar, S.T.Han (Saksi-3) setelah selesai melaksanakan korve Terdakwa minta tolong kepada Prada Akhmad Rizal Falepi untuk menemani mengambil uang di ATM yang berada di samping Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

5. Bahwa benar setelah selesai mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan sarapan terlebih dahulu di Ibu Sri yang berada di depan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan akan menyusul ke Kompi A sedangkan Prada Akhmad Rizal Falepi kembali ke Kompi A untuk apel pagi.

Hlm. 16 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada pukul 06.30 Wib sebelum kegiatan apel pagi Koptu Zamroni (Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR) melaksanakan pengecekan personil, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada saat dihubungi nomor HP Terdakwa tidak aktif serta rekan-rekan Terdakwa di Kipan A Yonif Raider 400/BR tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Koptu Zamroni selaku Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR melaporkan kejadian tersebut kepada (Saksi-3) kemudian memerintahkan Prada Akhmad Rizal Falepi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 400/BR namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya (Saksi-3) menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa orang tua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib (Saksi-3) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara Pasi intel Yonif Raider 400/BR dan dilaporkan kepada Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara bersama Staf Intel dan anggota Provos Yonif Raider 400/BR untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Semarang dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Hlm. 17 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai perkaranya di sidangkan di Dimil II-10 Semarang, lebih kurang selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak betah menjadi prajurit TNI dan Terdakwa juga memiliki hutang kepada (Saksi-3) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada rekan-rekan di Satuan.

14. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.

15. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.-----
Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87

Hlm. 18 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

2.-----

Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| 1. | Unsur |
| pertama | : Militer. |
| 2. | Unsur kedua |
| | : Yang |
| | karena salahnya atau dengan sengaja |
| | melakukan ketidak hadirannya tanpa izin. |
| 3. | Unsur ketiga |
| | : Dalam |
| | waktu damai. |
| 4. | Unsur |
| keempat | : Lebih lama |
| | dari tiga puluh hari. |

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus

Hlm. 19 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 400/BR dengan pangkat Prada NRP 3121038060700 Jabatan Anggota Regu 3 Peleton 2 Kompi Senapan A.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/475/IX/2022 tanggal 30 September 2022 selaku Papera yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31210358060700 yang oleh

Hlm. 20 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

c. Bahwa benar pada saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengadili perkara Terdakwa.

d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Hlm. 21 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai para Saksi diperiksa diambil keterangannya di Polisi Militer dan sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- b. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak betah menjadi prajurit TNI dan Terdakwa juga memiliki hutang kepada (Saksi-3) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada rekan-rekan di Satuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada anggota Yonif 400//BR maupun kepada Komandan satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
- d. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya prosedur Perijinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
- e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai perkaranya di sidangkan di Dimil II-10 Semarang, lebih kurang selama 160 (seratus enam puluh) hari secara

Hlm. 22 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut.

- f. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui hal tersebut Koptu Zamroni selaku Piket Kipan A Yonif Raider 400/BR melaporkan kejadian tersebut kepada (Saksi-3) kemudian memerintahkan Prada Akhmad Rizal Falepi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif Raider 400/BR namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya (Saksi-3) menghubungi Bpk. Lodovikus Y Desa orang tua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib (Saksi-3) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara Pasi intel Yonif Raider 400/BR dan dilaporkan kepada Danyonif Raider 400/BR Mayor Inf Ely Purwadi kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Kapten Inf I Gede Hendra Widiyantara bersama Staf Intel dan anggota Provos Yonif Raider 400/BR untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Semarang dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan
- h. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Satuan merasa dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat dipergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh anggota yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan

Hlm. 23 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2022 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2022

Hlm. 24 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkaranya di sidangkan di Dimil II-10 Semarang, lebih kurang selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.

- b. Bahwa benar waktu selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan

Hlm. 25 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sudah tidak betah menjadi Prajurit TNI dan mempunyai hutang kepada (Saksi-3) dan teman-temannya tersebut telah mencerminkan rendahnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa karena menuruti nafsu dan kesenangan pribadi karena Prajurit sudah di gaji dengan porsi yang sama sesuai pangkat dan jabatan yang di embannya dan Prajurit di perintahkan untuk hemat dalam keuangan sehingga dapat mencukupi kebutuhannya setiap hari.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan merupakan cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, sehingga telah menunjukkan sikap tidak berkeinginan lagi Terdakwa untuk mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri serta juga dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh terhadap kesiapan Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.

Hlm. 26 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI butir ke-6.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berdinasi di Satuan Tempur dan berpangkat Prada seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas yang telah diperintahkan kepadanya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya, karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

4. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang

Hlm. 27 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompilasi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juni 2022/24.
- b. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompilasi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juli 2022.

Menimbang : Barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :**
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hlm. 28 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erwin Martin Purdana Pangkat Prada NRP 31210358060700, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juni 20224.
 - b. 5 (lima) lembar daftar Absensi Apel Pagi dan Siang Kompi Senapan A Yonif Raider 400/BR bulan Juli 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa kembali ke kesatuan atau ketangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000013281173, sebagai Hakim Ketua dan Wing Eko Joedha H., S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524432 serta Abdul Halim, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 110014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 63688 dan Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khamdan, S. Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H., S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 110014330876

Hlm

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hlm. 30 dari 30 Hlm. PUTUSAN Nomor 44-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)